



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini, Rabu tanggal 30 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1443 Hijriyah, dalam persidangan Pengadilan Agama Giri Menang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

Baiq Tutik Maryani Binti Muhajirin, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Montong Sari, RT.007 /RW.001, Gerung Utara, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini telah memberikan kuasanya kepada **Risdiana, SH., MH. Dan Lalu Kamala, S.H.M.M** teranggal 05J uli 2021 yang telah didaftarkan di Pengadilan Agama Giri Menang Gerung Lombok Barat terlampir, sebagai "**Penggugat**";

melawan

Fathurrahman Bin Siyun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Montong Sari RT.007 RW.001, Gerung Utara, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai "**Tergugat**";

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Ulfa Nurwindiasari, S.H.I. Hakim Pengadilan Agama tersebut, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

Bahwa **Fathurrahman Bin Siyun / Tergugat** selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Pertama**"

Bahwa **Baiq Tutik Maryani Binti Muhajirin / Penggugat** selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Kedua**"

Pasal 1

Bahwa, Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan sadar dan tanpa ada tekanan dari pihak manapun bersepakat untuk membagi harta bersama yang diperoleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua selama perkawinan keduanya, secara damai dan kekeluargaan;

Pasal 2

Hal.1 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk mengakhiri sengketa Harta Bersama dalam perkara nomor 933/Pdt.G/2021/PA.GM. dengan perincian pembagian sebagai berikut:

Bagian Pihak Pertama dengan perincian sebagai berikut:

1. 4 (empat) ekor sapi yang berada di Dusun Tanjung Gunung, Desa Gerung Selatan, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, dengan perincian sebagai berikut:

- a) 1 (satu) ekor sapi jenis Sapi Limousine;
- b) 3 (tiga) ekor sapi jenis Sapi Lokal;

2. Tanah terletak di Mekar Sari, Lingkungan Montong Sari, Kecamatan Gerung Utara, Lombok Barat, beserta bangunan rumah di atasnya, seluas ± 480 M², SHM Nomor 1463 atas nama Fatkhurrahman dengan batas-batas:

- Utara : rumah Burhanuddin Ashari sekarang milik Samsul Ridwan;
- Selatan : parit/ Taupik
- Timur : gang/ Agus Muslim
- Barat : rumah Lalu Tajuddin.

3. Tanah terletak di kelurahan Gerung Selatan, Kecamatan Gerung, Lombok Barat, seluas ± 100 M², SHM Nomor 02234 atas nama Fatkhurrahman, dengan batas-batas:

- Utara : rumah Samsul Ridwan
- Selatan : mushola umum
- Timur : rumah Tatang Sukri
- Barat : rumah H. Basuki

✓ Dengan ketentuan sebagai berikut :

- **Harta angka 1** akan dihibahkan kepada keempat orang anak Pihak Pertama dan Pihak kedua yakni :

1) Tifa Rizka Juliana, Lahir Tanggal 3 Juli 2003;

2) Muhammad Rioma Akbar, Lahir Tanggal 17 Desember 2006;

3) Muhammad Elsasaka Akbar, Lahir Tanggal 1 Januari 2014;

4) Muhammad Abdulah Alfazani Akbar, Lahir Tanggal 5 September 2018;

- **Harta angka 2** tersebut diatas akan dituangkan dalam bentuk akta

Hal.2 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

notaris dan diwariskan kepada ketiga anak Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang bernama :

1) Tifa Rizka Juliana, Lahir Tanggal 3 Juli 2003;

2) Muhammad Rioma Akbar, Lahir Tanggal 17 Desember 2006;

3) Muhammad Elsasaka Akbar, Lahir Tanggal 1 Januari 2014;

- **Harta angka 3** berupa Tanah terletak di kelurahan Gerung Selatan, Kecamatan Gerung, Lombok Barat, seluas ± 100 M², SHM Nomor 02234 atas nama Fatkhurrahman, diwariskan untuk anak keempat bernama **Muhammad Abdulah Alfazani Akbar, Lahir Tanggal 5 September 2018;**

Bagian Pihak Kedua dengan perincian sebagai berikut:

1. Tanah pekarangan terletak di Jembatan Kembar, Kecamatan Lembar, Lombok Barat, seluas 500 M² dengan SHM Nomor 05402 atas nama Tifa Rizka Juliana dengan batas-batas:

- Utara : parit,
- Selatan : tanah milik H. Buhri
- Timur : tanah H. Suherman dan Andi.
- Barat : parit dan sawah milik H. Buhari.

2. 3 (tiga) ekor Sapi yang sekarang berada di Dusun Selampang, Desa Jembatan Kembar, Kecamatan Lembar, Lombok Barat dengan perincian sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) Ekor sapi jenis Sapi Brahma;
- 2) 1 (satu) ekor jenis Sapi Lokal;
- 3) 1 (satu) ekor jenis Sapi Limousin;

3. Perabotan rumah berupa:

- 1) 2 buah AC;
- 2) Lemari pakaian kaca;
- 3) Lemari pakaian kayu;
- 4) Lemari pakaian kayu kecil;
- 5) Lemari pakaian plastic;
- 6) Bupet/rak tv;
- 7) Kursi pojok;
- 8) Spring Bed 3 buah;
- 9) Karpet 6 Buah;

Hal.3 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 buah tabung gas besar;
- 11) 2 buah tabung gas kecil;
- 12) 2 buah kompor gas;
- 13) Piring;
- 14) Baki 6 biji;
- 15) Sendok makan;
- 16) Tempat prasmanan 2 set;
- 17) Tv LCD 41 Inc 1 unit;
- 18) Tv LCD 14 Inc 1 unit;
- 19) Kulkas 2 Pintu 1 unit;
- 20) Mesin Cuci 1 unit;
- 21) Kursi Tamu/Sofa 1 set;
- 22) Lemari Piring 1 buah;
- 23) Meja dan korsi Makan 1 set;

4. Uang dengan perincian:

- 1) Yang dipegang oleh orangtua Pihak Kedua sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- 2) Yang dipegang oleh Adik Kandung Pihak Kedua bernama Baiq Wiwin sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

5. Nafkah untuk anak yang bernama **Muhammad Abdulah Alfazani Akbar**, laki-laki, lahir tanggal 5 September 2018 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam bentuk barang dan/atau uang (fleksibel), setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun;

Pasal 3

Bahwa, Pihak Pertama dan Pihak Kedua paham tentang kesepakatan tersebut di atas dan menerimanya tanpa ada keberatan sama sekali dan dalam hal ini permasalahan Harta Bersama tersebut di atas dianggap telah selesai dan tidak akan dipermasalahkan atau diganggu gugat lagi;

Pasal 4

Bahwa, apabila dikemudian hari salah satu pihak mengingkari/tidak melaksanakan isi perjanjian tersebut, maka salah satu pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan eksekusi ke Pengadilan Agama Giri Menang untuk

Hal.4 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan/pemenuhan dari isi perjanjian perdamaian ini;

Pasal 5

Bahwa, Pihak Pertama dan Pihak Kedua mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam Akta Perdamaian;

Pasal 6

Bahwa, permasalahan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini akan menjadi beban dan tanggung jawab **Pihak Kedua**;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 15 September 2021 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut dan bahwa dalam membuat dan menandatangani persetujuan perdamaian tersebut benar-benar sadar dan atas kemauan sendiri serta tanpa adanya paksaan dari siapapun juga;

Kemudian Pengadilan Agama Giri Menang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor : 933/Pdt.G/2021/PA.GM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 154 R.Bg dan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum para pihak dalam perkara ini untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp 2.870.000,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal.5 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Rabu tanggal 30 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1443 Hijriah, oleh kami **Fiki Inayah, S.H.I.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Masning Fatimatul Azdiah, S.H.I.** dan **Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Yuliana Asti Astuti, S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Masning Fatimatul Azdiah, S.H.I.

Fiki Inayah, S.H.I.

Hakim Anggota,

Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Yuliana Asti Astuti, S.Sy.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	225.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
5.	PNBP PS	Rp	10.000,00
6.	PBT PS	Rp	225.000,00
7.	Pemeriksaan setempat	Rp	2.300.000,00
8.	Biaya redaksi	Rp	10.000,00
9.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah		Rp 2.870.000,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal.6 dari 6